



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 641 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS PENCAIRAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS PENCAIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. menyediakan informasi, surat edaran dan sosialisasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. melakukan koordinasi, supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;

- c. memastikan konfigurasi data peserta penerima TPP dan jabatan Plt/Plh ke dalam sistem dan melakukan sinkronisasi data Aparatur Sipil Negara di aplikasi SAPA ASN;
- d. memastikan sinkronisasi data penerima TPP dengan aplikasi presensi, kelas jabatan, capaian Perangkat Daerah, potongan BPJS, dan penerimaan gaji; dan
- e. melakukan pengunduhan, cetak daftar penerima TPP Perangkat Daerah, memverifikasi data penerima TPP dan menerima hasil verifikasi ulang data penerima TPP dari Perangkat Daerah siap untuk dikirimkan ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 641 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN
TIM TEKNIS PENCAIRAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris I	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris II	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul 4. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 6. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Teknis	<div>7. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>8. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>9. Kepala Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</div> <div>10. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</div> <div>11. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</div> <div>1. Analis Kepegawaian Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Penghargaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</div> <div>2. Analis Kepegawaian Ahli Muda selaku Subkoordinator Pembinaan dan Penilaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</div>	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Sekretariat	<p>3. Analis Kepegawaian Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>4. Analis Kepegawaian Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Mutasi dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>5. Analis Kepegawaian Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p>	<p>1. Eny Purwaningsih, M.Pd.</p> <p>2. Dicky Aditya W., S.E</p> <p>3. Pandu Setyoaji N., S.Kom.</p> <p>4. Martina Yurniati, A.Md.</p> <p>5. Lestari P., A.Md., S.E.</p> <p>6. Jarah Sapta Nugraha</p> <p>7. Yan Arief Purwanto</p> <p>8. Tri Maryanto</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH